



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 32770xxxx, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 01 Desember 1966 (55 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 32770xxxx, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 15 November 1995 (26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 32770xxxx, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 04 Agustus 1998 (23 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 06 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register Nomor : 603/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tanggal 06 Juni 2022, telah mengajukan Gugatan Itsbat Nikah dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 1994 **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Bapak Giarno** sebagai Saudara Kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Bapak Sukoco** dan **Bapak Paino**, serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **XXXXXXXXXXXXXX** berstatus Jejaka dan **XXXXXXXXXXXXXX** berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut (**XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX**) membina rumah tangga terakhir di Jalan Pojok Utara I, RT 006 RW 004, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 15 November 1995;
 - 4.2. **XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 04 Agustus 1998;
5. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2013 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3277-KM-26112015-0024 dari Disdukcapil Kota Cimahi, tertanggal 28 November 2015;

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **2** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **2** dari **11** halaman



6. Bahwa oleh karena perkawinan (Alm) **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: B-197/Kua.10.24.02/Pw.01/VI/ 2022, tertanggal 06 Juni 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

8. Bahwa Pernikahan **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** tidak tercatat di KUA Kecamatan Cimahi Tengah, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi Penetapan Ahli Waris;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1994 di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan II telah hadir menghadap secara pribadi dipersidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil dan Para

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **3** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **3** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga menyetujui permohonan tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan tidak keberatan adanya permohonan tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban Para Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan,

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 32770XXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 32770XXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 32770XXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, No. 3277020508130001, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, No. 3277022707200007, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.968/1992 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-6;

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **4** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **4** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.091/1995 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.281/1998 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3277-KM-26112015-0024 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-9;
10. Surat Keterangan No. B-197/Kua.10.24.2/Pw.01/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-10;

Bahwa, selain bukti surat di atas, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kp. Warung Tiwu, Rt. 005 Rw. 016, Desa/Kelurahan Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
2. **Saksi II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pojok Utara No.209, Rt. 006 Rw. 004, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah, masing-masing memberikan keterangan yang untuk menyingkat uraian putusan ini pada pokoknya mendukung dan menguatkan alasan dan dalil permohonan Para Pemohon dan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Juli 2022;-

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan, berkesimpulan tetap pada

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **5** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **5** dari **11** halaman



permohonannya dan jawabannya dan telah memohon putusan kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara contentiosa yang dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon mempunyai tujuan yang sama yaitu itsbat nikah untuk Pemohon dan orang tua Para Termohon, sehingga tidak diperlukan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang hadir pada persidangan telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perkawinan antara **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** yang juga Ayah dan Ibu kandung Termohon, karenanya pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui ada dan benarnya perkawinan antara **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai Ayah dan Ibu Termohon, namun karena pokok perkara aquo adalah perkawinan yang terjadi sebelum Para Termohon dilahirkan serta hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Pemohon tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-10 sebagaimana tersebut di atas dan telah diuji kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna;-

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 6 dari 11 halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun permohonan ini tidak dalam rangka perceraian, Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, telah ternyata pula Pemohon telah mengadirkan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan dalil pokok permohonan yaitu tentang telah terjadinya perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, setidaknya tentang kehidupan keduanya, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat (P-4 s/d P-9) dan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta Para Termohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 1932 (bukti P-10), XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon dan orang tua Termohon) telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah yaitu Bp. **Giarno bin Suparto** (sebagai Kakak kandung), telah berijab kabul antara wali dengan pihak laki-laki, disaksikan dua orang saksi yaitu Bp. Sukoco dan Bp. Paino serta orang-orang yang hadir di majelis aqad tersebut, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa, sewaktu menikah status XXXXXXXXXXXXXXX adalah jejak, sedangkan status XXXXXXXXXXXXXXX adalah gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama maupun

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **7** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **7** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa, berdasarkan bukti P-7 dan P-8, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : **XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 15 November 1995 dan **XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 04 Agustus 1998;

5. Bahwa, selama masa pernikahan antara **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

6. Bahwa, berdasarkan bukti P-9, **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2013;

7. Bahwa, Pemohon telah mencari Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX**, akan tetapi tidak ditemukan catatannya pada KUA Kecamatan Cimahi Tengah, yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

8. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, semasa hidupnya **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** pernah terjadi perceraian namun menikah kembali, dan **XXXXXXXXXXXXXX** tidak pernah berpoligami;

9. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** ini diperlukan sebagai alat bukti perkawinan sehingga terjadi kepastian akan sahnya perkawinan tersebut, juga diperlukan guna persyaratan membuat Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan antara **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, di mana telah dilakukan di hadapan seorang wali nikah dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975; jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak ditemukan catatannya di Kantor Urusan Agama di mana pernikahan dilangsungkan;

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **8** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **8** dari **11** halaman



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil pendapat Ahli Fikih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى بتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkan pernikahan itu” ; -

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon ini tergolong pernikahan sirri, suatu istilah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun terjadi sebelum diberlakukan undang-undang tersebut, namun ternyata pernikahan tersebut tidak kosong dari rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-

Menimbang, bahwa demi kepentingan tersebut diatas Majelis Hakim menafsirkan terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan penafsiran secara formalistik sosiologis, yaitu secara formal telah terpenuhinya perkawinan yang sah, karena dilaksanakan menurut agama Islam, sedangkan secara sosiologis perlu memperhatikan kepentingan Pemohon (orang tua Termohon) sendiri karena mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum yakni pernikahan yang seharusnya dicatatkan di KUA, namun ternyata tidak tercatat di KUA;-

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap Pemohon dan Termohon, serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan dikemudian hari, oleh sebab itu dengan memperhatikan maksud pasal 55, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Pasal 20, Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **9** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **9** dari **11** halaman



2002 oleh karena itu Majelis Hakim memperhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka seharusnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan kembali perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan atau tempat pernikahan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun karena Suami Pemohon telah meninggal maka cukuplah **Putusan** ini sebagai bukti adanya perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan sah pernikahan antara **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi pada tanggal 07 April 1994;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari **Selasa**, tanggal **05 Juli 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **06 Zulhijjah 1443**

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.** sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Drs. Mochamad Sumantri, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH. **Drs. MOCHAMAD SUMANTRI, SH.**
Panitera Pengganti

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB : Rp. 70.000,-
 2. Biaya ATK/Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 520.000,-
(Lima ratus dua puluh ribu Rupiah);-

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **11** dari **11** halaman

Put. No.603/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **11** dari **11** halaman